



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**
Nomor : 425 /1590a/ Bid.SMP / Kab / 2017

**TENTANG :
IZIN OPERASIONAL SMP TUNAS TARUNA JAYA
KABUPATEN CIANJUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan TUNAS TARUNA JAYA Nomor : 060/013/S-PER/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017.
- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan TUNAS TARUNA JAYA yang beralamat di Kp. Kemang Rt. 003/006 Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas Kab. Cianjur, telah mengusahakan didirikannya SMP TUNAS TARUNA JAYA yang beralamat di Kp. Kemang Rt. 003/006 Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas Kab. Cianjur;
 - bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pendidikan Kabupaten Cianjur, tentang pemberian izin operasional kepada Yayasan TUNAS TARUNA JAYA untuk mendirikan SMP TUNAS TARUNA JAYA yang beralamat di Kp. Kemang Rt. 003/006 Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas Kab. Cianjur.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
 - Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
 - Rekomendasi UPTD Pendidikan TK-SD Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Nomor : 422.1/198-Um/Kec/2017 tanggal 02 Oktober 2017;
 - Rekomendasi Kepala Sindangjaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Nomor : 455.5/03/Ks tanggal 20 September 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan TUNAS TARUNA JAYA untuk mendirikan SMP TUNAS TARUNA JAYA yang beralamat di Kp. Kemang Rt. 003/006 Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas Kab. Cianjur.
- Kedua : Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian izin tersebut akan dicabut.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 06 November 2017 sampai dengan tanggal 06 November 2019.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 06 November 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cianjur



H. CECEP SOBANDI, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196304171983051001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Camat Cipanas